

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 13 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Solok;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2000 Nomor 125);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LD Kota Solok Tahun 2001 Nomor 006);

Dengan persetujuan bersama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Solok  
dan  
Walikota Solok

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2003 Nomor 18 Seri E.18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi :

### Pasal 5

Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan Jabatan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
  - a. PAD sampai dengan Rp. 5 milyar biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%.
  - b. PAD Diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%.
  - c. PAD Diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,5%.
  - d. PAD Diatas Rp. 20 milyar s/d 50 milyar biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah paling rendah Rp. 350 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%.
  - e. PAD Diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%.
  - f. PAD Diatas Rp. 150 milyar biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah paling rendah 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%."
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Walikota ditetapkan sebesar 60% (Enampuluh perseratus) dan Wakil Walikota sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dari biaya penunjang operasional keseluruhan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 6 (huruf a sampai dengan huruf g) sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah ini setiap tahunnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok.  
Pada tanggal : 30 Desember 2005  
WALIKOTA SOLOK,

DTO

SYAMSU RAHIM

Diundangkan : di Solok.  
Pada tanggal : 30 Desember 2005.  
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DTO

ZULFADLI

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR: 13 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SOLOK

I. UMUM

Pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota Solok telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2001 yang kemudian diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2003, maka untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga mengalami perubahan-perubahan, maka Peraturan Daerah tersebut dirasa perlu dilakukan revisi/perubahan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas  
Pasal II  
Cukup jelas